



PUTUSAN

Nomor 253 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DELILA HARAHAHAP, bertempat tinggal di Jalan Pulau Ambon Nomor 13, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Pasaribu, S.H., Advokat pada Kantor Hukum M. Pasaribu, S.H., & Associates beralamat di Jalan Gunung Sopotan Gang XXII Blok A/11 Puri Taman Umadui Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) SURABAYA, berkedudukan di Jalan Perak Timur Nomor 610 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Ig. N Askhara Danadiputra selaku Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III, memberi kuasa kepada Kukuh Pramono Budi, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para advokat pada Kantor Hukum Pramono & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Darul Aisyah III Nomor 11 Rt 13 Rw 9 Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2017;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 253 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan agar rumah dinas operasional yang menjadi objek sengketa yang terletak di Jalan Pulau Ambon Nomor 13, Denpasar, Bali, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 229 tanggal 29 Juni 2006 Kelurahan Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atas nama Penggugat ic. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) tidak dialihkan/ dipindahtangankan/dijaminkan/ disewakan/dikerjasamakan kepada siapapun juga oleh Tergugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Meletakkan sita atas rumah beserta bangunan yang terletak di Jalan Ambon Nomor 13, Denpasar, Bali, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 229 tanggal 29 Juni 2006 Kelurahan Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atas nama Penggugat ic. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), yang dikuasai oleh Tergugat;
4. Meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat baik terhadap Benda Bergerak maupun Benda Tidak Bergerak yang diajukan dalam permohonan secara tersendiri dalam gugatan ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah objek sengketa yang terletak di jalan Ambon Nomor 13, Denpasar, Bali, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 229 tanggal 29 Juni 2006 Kelurahan Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atas nama Penggugat ic. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero);
3. Menyatakan sah dan berharga sita atas objek sengketa yang terletak di jalan Ambon Nomor 13, Denpasar, Bali, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 229 tanggal 29 Juni 2006 Kelurahan Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atas nama Penggugat ic. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 253 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta milik Tergugat baik terhadap Benda Bergerak maupun Benda Tidak Bergerak yang diajukan dalam permohonan secara tersendiri dalam gugatan ini;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum atas penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan objek sengketa yang terletak di Jalan Ambon Nomor 13, Denpasar, Bali, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 229 tanggal 29 Juni 2006 Kelurahan Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atas nama Penggugat ic.PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero);
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan kembali dalam keadaan kosong tanpa dibebani dengan hak apapun juga objek sengketa yang terletak di Jalan Ambon Nomor 13, Denpasar, Bali, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 229 tanggal 29 Juni 2006 atas nama Penggugat ic. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang timbul sebagai berikut : kerugian materiil sebesar Rp257.274.650,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan dan kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan atas perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 253 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan secara melawan hukum, hal mana menimbulkan kerugian bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, wajar terhadapnya dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang timbul sebagai berikut : total kerugian materiil sebesar Rp1.147.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.580.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
6. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 253 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2014/PN Dps, tanggal 23 Oktober 2014 dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah objek sengketa yang terletak di Jalan Ambon Nomor 13, Denpasar, Bali, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 229 tanggal 29 Juni 2006 Kelurahan Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atas nama Penggugat ic. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero);
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum atas penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan objek sengketa yang terletak di Jalan Ambon Nomor 13 Denpasar, Bali, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 229 tanggal 29 Juni 2006 Kelurahan Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atas nama Penggugat ic. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero);
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan kembali dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa dibebani dengan hak apapun juga objek sengketa yang terletak di Jalan Ambon Nomor 13, Denpasar, Bali, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 229 tanggal 29 Juni 2006 atas nama Penggugat ic. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp761.000,00 (Tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 253 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 43/PDT/2015/PT.DPS tanggal 21 April 2015, kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi dan permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3266 K/Pdt/2015 tanggal 15 Maret 2016;

Menimbang, bahwa putusan 3266/K/Pdt/2015 tanggal 15 Maret 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Desember 2016 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Pdt.P.K/2017/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Mei 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata serta adanya novum berupa surat perihal penjualan dan penghapusbukuan aktiva tetap umur ekonomis di atas 5 (lima) tahun milik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), tabel rumah-rumah dinas operasional yang diubah menjadi rumah-rumah lain, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali ini untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3266 K/Pdt/2015, tertanggal 15 Maret 2016 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 43/PDT/2015/PT.DPS, tertanggal 21 April 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 69/Pdt.G/2014/PN. Dps, tertanggal 23 Oktober 2014;
4. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Setidaknya:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 Agustus 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan Pemohon dalam memori peninjauan kembali dan jawaban dalam kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak mengandung kekhilafan atau kekeliruan, karena Penggugat adalah pemilik tanah dan rumah objek sengketa sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 229 tanggal 29 Juni 2006 atas nama PT Pelindo III, dimana ketika suami Penggugat bekerja di PT Pelindo III, mendapatkan rumah dinas dan karena suami Tergugat sudah pensiun maka harus menyerahkan kembali rumah dinas tersebut kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 253 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti baru (novum) berupa surat perihal penjualan dan penghapusbukuan aktiva tetap umur ekonomis di atas 5 (lima) tahun milik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), tabel rumah-rumah dinas operasional yang diubah menjadi rumah-rumah lain tidak bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DELILA HARAHAHAP tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DELILA HARAHAHAP** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 253 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

ttd

Dr. Drs. Muh.Yunus Wahab., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 253 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)